



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan; ✓
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 disebutkan bahwa RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1)
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017, yang disusun karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hingga Triwulan Kedua Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penentuan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Tahun 2017.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG
TAHUN 2017 HINGGA TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- BAB III : PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal **31 Juli 2017**

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	X
1. ASISTEN	P
1. Ka Bag	F
	X-

Diundangkan di Magelang
pada tanggal **31 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR **38**

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 yang mengindikasikan perlunya dilakukan perubahan dokumen perencanaan. Sebagaimana diketahui bahwa RKPD tahun 2017 merupakan perencanaan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 hingga triwulan kedua tahun berjalan, terdapat perkembangan-perkembangan kerangka makro ekonomi serta perkembangan kebijakan dan kemampuan daerah. Selain itu dalam upaya pencapaian target indikator pada akhir tahun maupun target RPJMD, termasuk adanya pergeseran kegiatan, munculnya kegiatan baru /alternatif, hingga perubahan lokasi, sasaran maupun perubahan pagu anggaran menjadi penyebab perlunya dilakukan perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2016.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat perubahan atau perkembangan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah;
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2017, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017;

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 sangat dibatasi oleh waktu yang hanya pada triwulan ke empat tahun 2017, maka setiap Perangkat Daerah perlu melakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian setiap kegiatan yang dilaksanakan secara cermat dan berkualitas. Hal ini sangat krusial agar target target yang telah ditentukan mampu tercapai secara memuaskan.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian arah pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kota Magelang pada saatnya nanti dapat tercapai.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID.	